



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Aswin Alias Resek Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /4 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karanggan RT. 004 RW. 000 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY ASWIN alias RESEK Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY ASWIN alias RESEK Bin AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN

- 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-42/Bateng/Eoh.2/04/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RISKY ASWIN Alias RESEK Bin AMIRUDIN pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB dan 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di rumah saksi Rahmat Hidayat als Gaga Bin H. Malikul Hamjat yang beralamat di Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba. Kab. Bangka Tengah dan bertempat di rumah saksi Zainuddin als Zai Bin Hasan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandangan sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa RISKY ASWIN Alias RESEK Bin AMIRUDIN dari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Keranggan RT004/RW00 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah melewati Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP;

- Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa menghentikan motornya di rumah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah karena melihat 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter yang berada di depan rumah saksi. Lalu memastikan keadaan sekitar terlihat sepi sehingga terdakwa mengangkat 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter dari parit rumah saksi ke atas motor milik terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa RISKY ASWIN alias RESEK Bin AMIRUDIN hendak untuk pulang ke rumah, namun saat dalam perjalanan pulang terdakwa melewati Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan melihat 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange yang berada di teras belakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT, namun terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah untuk mengamankan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter terlebih dahulu;

- Bahwa setelah terdakwa mengamankan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Sekira Pukul 05.00 WIB saksi masuk ke dalam perkarangan rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT yang tertutup oleh pagar tembok dengan tinggi ± 1 (satu) meter melalui teras belakang rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange. Setelah itu, terdakwa mengikat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange ke atas motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN ADI ARJAYA alias SOFYAN Bin TARMADI di Gudang milik Hj Senak yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta III Rt.09/Rw00 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter untuk dijual dan dilakukan penimbangan oleh saksi Sofyan. Setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh saksi Sofyan terhadap 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter sebesar 22 (dua puluh dua) Kilogram yang dibeli oleh saksi Sofyan senilai Rp 100.000,- (*seratur ribu rupiah*). Selanjutnya terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dari saksi Sofyan.

- Bahwa letak posisi masing-masing sepeda sebelum diambil oleh Terdakwa antara lain:

a) 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter berada di depan rumah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah

b) 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange berada di teras belakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA yang beralamt di Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba. Kab. Bangka Tengah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari masing-masing pemilik 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange untuk mengambil barang sesuatu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap:

a) Saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)

b) Saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo 65 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISKY ASWIN Alias RESEK Bin AMIRUDIN pada hari Jum'at tanggal 31 Bahwa Terdakwa RISKY ASWIN Alias RESEK Bin AMIRUDIN pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB dan 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di rumah saksi Rahmat Hidayat als Gaga Bin H. Malikul Hamjat yang beralamat di Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba. Kab. Bangka Tengah dan bertempat di rumah saksi Zainuddin als Zai Bin Hasan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili "*melakukan*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandangan sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa RISKY ASWIN Alias RESEK Bin AMIRUDIN dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Keranggan RT004/RW00 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah melewati Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP;
- Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa menghentikan motornya di rumah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah karena melihat 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter yang berada di depan rumah saksi. Lalu memastikan keadaan sekitar terlihat sepi sehingga terdakwa mengangkat 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter dari parit rumah saksi ke atas motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa RISKY ASWIN alias RESEK Bin AMIRUDIN hendak untuk pulang ke rumah, namun saat dalam perjalanan pulang terdakwa melewati Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan melihat 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange yang berada di teras belakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT, namun terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah untuk mengamankan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa mengamankan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Sekira Pukul 05.00 WIB saksi masuk ke dalam perkarangan rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT yang tertutup oleh pagar tembok dengan tinggi ± 1 (satu) meter melalui teras belakang rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange. Setelah itu, terdakwa mengikat dan memindahkan 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange ke atas motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SOFYAN ADI ARJAYA alias SOFYAN Bin TARMADI di Gudang milik Hj Senak yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta III Rt.09/Rw00 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter untuk dijual dan dilakukan penimbangan oleh saksi Sofyan. Setelah dilakukan penimbangan oleh saksi Sofyan terhadap 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter sebesar 22 (dua puluh dua) Kilogram yang dibeli oleh saksi Sofyan senilai Rp 100.000,- (*seratur ribu rupiah*). Selanjutnya terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dari saksi Sofyan

- Bahwa letak posisi masing-masing sepeda sebelum diambil oleh Terdakwa antara lain:

a) 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter berada di depan rumah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 RT007/RW00 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah

b) 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange berada di teras belakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT yang beralamat di Jl. Baru Arung Dalam Kec. Koba. Kab. Bangka Tengah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari masing-masing pemilik 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange untuk mengambil barang sesuatu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap:

c) Saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin HASAN sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)

d) Saksi RAHMAT HIDAYAT alias GAGA Bin H. MALIKUL HAMJAT sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat Alias Gaga Bin H.Malikul Hamjat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi merupakan korban pencurian dan saksi mengetahuinya pada hari jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kelurahan Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange tersebut milik Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 setelah subuh saksi pergi melayat kedaerah Bangka Barat lalu sekitar pukul 07.00 wib saksi ada di Telpon oleh saksi HENDARA yang memberitahu saksi kalau 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di teras belakang rumah saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi ada menyuruh saksi HENDRA untuk mencari di seputaran rumah tersebut tetapi dimana 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, karena saksi Hendra yang meletakan 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange tersebut di teras belakang rumah saksi pada saat itu posisi mesin tersebut menghalang jalan untuk masuk kerumah sehingga saksi pun memindahkan robin tersebut ke samping tiang teras belakang rumah saksi. Kemudian setelah pulang dari daerah Bangka Barat pada siang harinya Saksi langsung melapor ke pihak kepolisian resor Bangka Tengah, dan saksi pada malam harinya langsung ada dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut sudah diketahui yang ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dulunya sehari-hari berjualan dipasar koba;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut ialah sebesar Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Alias Hen Bin Alimur Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi Rahmat Hidayat yang beralamatkan di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kelurahan Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange tersebut milik Saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi mau berkerja dimana Saksi melihat kalau 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange tersebut sudah hilang dan sebelum hilang, pada hari kamis tanggal 30 Januari 2025 Saksi letakan di teras belakang rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT karena Saksi bekerja dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT sebagai Penambang Timah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange milik Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut tetapi kemungkinan cara pelaku melakukan pencurian tersebut lewat belakang rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT, yang mana rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut di Kelurahaniling pagar dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa Kerugian yang saksi RAHMAT HIDAYAT alami akibat kejadian tersebut ialah sebesar Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk bewarna orange tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zainuddin Alias Zai Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian yang saksi alami dan saksi mengetahuinya pada hari jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 07.10 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 2 (dua) buah besi penutup parit bewarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.10 wib yang dimana pada saat itu Saksi hendak mengantar anak Saksi ke sekolah pada saat Saksi Keluar dari rumah Saksi ada melihat 2 (dua) buah besi penutup parit bewarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di depan rumah Saksi sudah hilang dari situlah Saksi mengetahui kejadian tersebut, dimana Letak 2 (dua) buah besi penutup parit bewarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter sebelum hilang berada di parit depan rumah Saksi dimana barang tersebut memang untuk menutupi parit yang berada didepan rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi dialami akibat kejadian tersebut ialah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak kepolisian tetapi saksi ada didatangi oleh pihak kepolisian bahwa apa benar barang milik saksi ada yang hilang dan saksi menjawab, benar setelah itu saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut karena pencurinya sudah diketahui dan ternyata adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit bewarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sofyan Adi Arjaya Alias Sofyan Bin Tarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan membeli 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa yang saksi tidak kenal sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Gudang milik Hj.Senak yang beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta III Rt.09 Rw.00 Kelurahanurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten .Bangka Tengah
 - Bahwa kronologi kejadian Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Gudang milik Hj.Senak yang beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta III Rt.09 Rw.00 Kelurahanurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang pada saat itu Saksi sedang tidur dikontrakan yang berada digudang milik Hj.Senak yang beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta III Rt.09 Rw.00 Kelurahanurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian datang seorang laki laki yang tidak Saksi kenal yang Saksi ketahui bernama Risky Aswin alias Resek membangunkan Saksi. Dan mengatakan kepada Saksi mau menjual besi yang ia bawa menggunakan karung dan pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Matic. Setelah itu Terdakwa menimbang 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran kurang lebih 1 (satu) meter tersebut dan Saksi melihat berapa berat besi tersebut. Kemudian setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat dari besi tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg. dan Saksi membayar dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogram nya kemudian Saksi membayar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa tersebut langsung pulang meninggalkan Gudang milik Hj.Senak tersebut
 - Bahwa kemudian Besi tersebut Saksi jual kepada bos Saksi yaitu saudari Hj.Senak sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilonya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa besi tersebut hasil curian
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Tindakan pencurian pada tahun 2016 di Lapas Bukit Semut Sungailiat Kab Bangka selama 10 (sepuluh) bulan dan kedua dihukum dalam perkara pencurian di tahan di lapas tua tunu pangkalpinang selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter dan di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah Terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di depan halaman rumah yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dimana cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan mengangkat (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi tersebut langsung Terdakwa naikan keatas 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di JL. Karanggan RT/RW 004/000 Kel Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah untuk mengamankan besi tersebut sedang;
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WIB dimana cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange tersbut yang berada di teras belakang rumah di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP dan Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut situasi disekitar dalam keadaan sepi dan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi SOFYAN yang merupakan pembeli besi rongsokan dengan haraga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange tersebut masih Terdakwa simpan di rumah belum sempat terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik para korban tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban sebanyak 2(dua) kali yang pertama Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter milik saksi Zainuddin dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah Terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange milik saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa kronologi kejadian pertama awalnya pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di depan halaman rumah milik saksi Zainuddin yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan mengangkat (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi tersebut langsung Terdakwa naikan keatas 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di JL. Karanggan RT/RW 004/000 Kel Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah untuk mengamankan besi tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian kedua awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange milik saksi Rahmat Hidayat yang berada di teras belakang rumah saksi Rahmat Hidayat yang beralamat di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP dan Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Gudang milik Hj.Senak yang beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta III Rt.09 Rw.00 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa mendatangi saksi Sofyan yang merupakan pengepul besi untuk menjual besi hasil curian yang sudah dalam kondisi terpotong-potong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Matic sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogram nya sehingga harga totalnya Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tersebut langsung pulang meninggalkan Gudang milik Hj.Senak tersebut sedangkan barang berupa 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange tersebut masih Terdakwa simpan di rumah belum sempat terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Zainuddin mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Risky Aswin Alias Resek Bin Amirudin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban sebanyak 2(dua) kali yang pertama Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter milik saksi Zainuddin dan yang kedua pada hari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah Terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange milik saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pertama awalnya pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di depan halaman rumah milik saksi Zainuddin yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan mengangkat (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi tersebut langsung Terdakwa naikan keatas 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di JL. Karanggan RT/RW 004/000 Kel Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah untuk mengamankan besi tersebut;

Menimbang bahwa kronologi kejadian kedua awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange milik saksi Rahmat Hidayat yang berada di teras belakang rumah saksi Rahmat Hidayat yang beralamat di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha xeon berwarna hitam dengan plat nomor BN 2839 VP dan Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Gudang milik Hj.Senak yang beralamatkan di Jl.Soekarno Hatta III Rt.09 Rw.00 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa mendatangi saksi Sofyan yang merupakan pengepul besi untuk menjual besi hasil curian yang sudah dalam kondisi terpotong-potong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Matic sebanyak 22 (dua puluh dua) Kg dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogram nya sehingga harga totalnya Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tersebut langsung pulang meninggalkan Gudang milik Hj.Senak tersebut sedangkan barang berupa 1 (Satu) Unit mesin robin yasuka type 7,5 Pk berwarna orange tersebut masih Terdakwa simpan di rumah belum sempat terjual;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang-barang milik saksi Maryono dari yang semula berada di rumah para saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Saksi dan saksi Zainuddin mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , malam yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dalam suatu rumah (*woning*) atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah sebagai tempat kediaman (*woning*) tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban dilakukan pada waktu malam yaitu Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di belakang rumah saksi Zainuddin yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Rahmat Hidayat yang beralamat di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah yang dikelilingi pagar dengan tinggi 1(satu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu pada masa terbit dan terbenam matahari di rumah korban tanpa dikehendaki korban selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”

Menimbang, bahwa unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di belakang rumah saksi Zainuddin yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 2 Rt 007 Rw 000 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Rahmat Hidayat yang beralamat di Jl Baru Arung Dalam Rt 001 Rw 000 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah tersebut merupakan perbuatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selesai sehingga masing-masing perbuatan dapat dipidana karena masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam KUHP yang masing-masing perbuatan diancam dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter;

Barang bukti merupakan milik saksi Zainuddin Alias Zai Bin Hasan dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi Zainuddin Alias Zai Bin Hasan;

- 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange;

Barang bukti merupakan milik saksi Rahmat Hidayat Alias Gaga dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi Rahmat Hidayat Alias Gaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Aswin Alias Resek Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah besi penutup parit berwarna merah marun berukuran ± 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada saksi saksi Zainuddin Alias Zai Bin Hasan;

- 1 (satu) unit mesin robin yasuka type 7,5 PK berwarna orange;

Dikembalikan kepada saksi saksi Rahmat Hidayat Alias Gaga;

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Devia Herdita, S.H.,M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Bientang Maharany Khoirunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.